

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2002 SERI A.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan perubahan atas Obyek Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik serta Tarif Pajak;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Penetapan Obyek Pajak dan Nilai Jual Tenaga Listrik serta Tarif Pajak Penerangan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b. dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

- Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 16 Seri A.6).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
 14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3

Seri E.2).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 1998 Seri A Tanggal 14 Oktober 1998, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

Pasal 2

(2) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di Wilayah Daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambah huruf c yang berbunyi :

Pasal 5

c. Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen)

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan bukan industri ditetapkan sebesar 3,5 % (tiga setengah persen) ;
 - b Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam ditetapkan sebesar 8,5 % (delapan setengah persen) ;
 - c Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
4. Ketentuan Pasal 10 ditambah ayat (6) dan ayat (7) baru, yang berbunyi :

Pasal 10

- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (7) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

- (6) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
6. Antara Bab XII dan Bab XIII ditambah Bab XII A dan Pasal baru yaitu Pasal 28 A dan Pasal 28 B yang berbunyi :

BAB XII A

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28 A

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28 B

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal 19 September 2002

BUPATI CIREBON

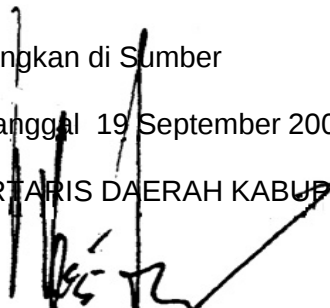
TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 'OMOR 62 SERI A. 3.